



PUTUSAN

Nomor 694/Pid.B/2023/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Okta Misti Putra Bin Darmizon
2. Tempat lahir : Sleman
3. Umur/Tanggal lahir : 27/28 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pejem Rt./Rw.07/02 Kelurahan Gunung Pelawan Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Prov. Bangka Belitung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Okta Misti Putra Bin Darmizon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 694/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 13 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 694/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 13 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa OKTA MISTI PUTRA Bin DARMIZON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OKTA MISTI PUTRA Bin DARMIZON dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA warna hitam dengan No.Pol / No. Ka/ No. Sin: BG-4561-DAF/ MH3SG3190JK040159/ G3E4E-0731226.
 - 1 (satu) Buah STNK Atas Nama Pemilik SUNTI RAHAYU No. Polisi : BG 4561 DAF Nomor : 14193652.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Model CB150R Street warna merah Tahun 2022 No. Polisi : BG 2484 SC No. Rangka : MH1KCD218NK01194 No. Mesin : KCD2E1017372.
 - 1 (satu) Buah STNK Atas Nama Pemilik SAIDI No. SAIDI No. Polisi : BG 2484 SC Nomor : 00173364.
- Telah dipergunakan dan diputus dalam perkara MERIAN HERI BIN ABSIRIN ALM**

4. Menetapkan terdakwa OKTA MISTI PUTRA Bin DARMIZON supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum di persidangan terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa OKTA MISTI PUTRA Bin DARMIZON Bersama-sama dengan MERIAN HERI Bin ABSIRIN (Alm) (telah diputus dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022, bertempat di asrama Polisi Tangsi Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enim Kabupaten Muara Enim, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa bersama-sama dengan Saksi Merian Heri Bin Absirin (Alm) (telah diputus dalam perkara terpisah) melihat kendaraan sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam BG 4561 DAF No Rangka : MH3SG3190JK040159 No Mesin : G3E4E-0731226 yang sedang terparkir di pekarangan rumah, kemudian terdakwa mendekatkan sepeda motor yang dikendarai ke arah kendaraan tersebut selanjutnya rekan terdakwa yakni Merian turun dan mendekati kendaraan tersebut serta langsung memutuskan kabel kontak menggunakan korek api. Sementara terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar Setelah berhasil menghidupkan sepeda motor, terdakwa dan rekan terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor meninggalkan lokasi kejadian.-----

----- Bahwa perbuatan terdakwa OKTA MISTI PUTRA Bin DARMIZON bersama-sama dengan Merian Heri Bin Absirin (Alm) (telah diputus dalam perkara terpisah) mengambil sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam BG 4561 DAF, No Rangka : MH3SG3190JK040159 No Mesin : G3E4E-0731226 tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik dan akibat perbuatan terdakwa tersebut pemilik mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 28.000.000.- (dua puluh delapan juta rupiah).-

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nobri Febriyanto Bin Jae Slamet, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah di periksa penyidik Polres Muara Enim sehubungan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Nobri Febriyanto Bin Jae Slamet;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya pada pemeriksaan penyidik Polres Muara Enim;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 06.43 WIB bertempat di Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II Asrama Polisi Tangsi No 14 RT 5 RW 4 Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa kendaraan milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa berupa sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam nomor polisi BG 4561 DA;
 - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut menggunakan alat berupa kunci T, sepeda motor tersebut terparkir dalam keadaan dikunci stang;
 - Bahwa yang mengetahui pertama kali kejadian tersebut adalah Aryo karena Saksi diberitahu oleh Sdr Aryo;
 - Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut Saksi berada dirumah yang berjarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter dari tempat kejadian, pagar rumah ada yang di rusak sedikit;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut adalah Terdakwa dari penyidik;
 - Bahwa asrama polisi Tangsi Muara Enim tersebut ada pagarnya;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut kunci kontaknya sudah diganti, kaca sepion dan plat nomor polisinya sudah hilang, Saksi tidak tahu sepeda motor tersebut ditemukan dimana, informasinya sepeda motor sudah dijual;
 - Bahwa dengan adanya kejadian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut Saksi mengalami kerugian sekira Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa orang yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil serta menjualkan sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Ario Surya Pratama Bin Suryanto, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah di periksa penyidik Polres Muara Enim sehubungan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Sdr Nobri Febrianto Bin Jae Slamet;
- Bahwa Saksi membernarkan keterangan dan tandatangannya pada pemeriksaan penyidik Polres Muara Enim;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 06.43 WIB bertempat di Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II Asrama Polisi Tangsi No 14 RT 5 RW 4 Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa kendaraan milik Sdr Nobri Febrianto Bin Jae Slamet yang diambil oleh Terdakwa berupa sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam nomor polisi BG 4561 DA;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Sdr Nobri Febrianto Bin Jae Slamet tersebut menggunakan alat berupa kunci T, sepeda motor tersebut terparkir dalam keadaan dikunci stang;
- Bahwa Saksi Aryo yang mengetahui pertama kali kemudian langsung memberitahukan kepada Sdr Nobri Febrianto Bin Jae Slamet;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut Saksi berada kamar di rumah yang berjarak lebih kurang 7 (tujuh) meter dari tempat kejadian, pagar rumah ada yang di rusak sedikit;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor milik Sdr Nobri Febrianto Bin Jae Slamet tersebut adalah Terdakwa dari penyidik;
- Bahwa asrama polisi Tangsi Muara Enim tersebut ada pagarnya;
- Bahwa sepeda motor milik Sdr Nobri Febrianto Bin Jae Slamet tersebut kunci kontaknya sudah diganti, kaca sepijon dan plat nomor polisinya sudah hilang, Saksi tidak tahu sepeda motor tersebut ditemukan dimana, informasinya sepeda motor sudah dijual;
- Bahwa dengan adanya kejadian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut Sdr Nobri Febrianto Bin Jae Slamet mengalami kerugian sekira Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa orang yang mengambil sepeda motor milik Sdr Nobri Febrianto Bin Jae Slamet tersebut;
- Bahwa Sdr Nobri Febrianto Bin Jae Slamet tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil serta menjualkan sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan Terdakwa bersama **Merian Heri Bin Absirin Alm** mengambil sepeda motor milik Sdr Nobri Febrianto Bin Jae Slamet;
- Bahwa Terdakwa membernarkan keterangan dan tandatangannya pada pemeriksaan penyidik Polres Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa bersama **Merian Heri Bin Absirin Alm** mengambil sepeda motor milik Sdr Nobri Febrianto Bin Jae Slamet pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Asrama polisi Kopel Tangsi Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II RT 5 RW 4 Kelurahan Pasar III Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa kendaraan yang diambil tersebut adalah sepeda motor jenis Yamaha NMAX warna hitam nomor polisi BG 4561 DAF;
- Bahwa Terdakwa bersama **Merian Heri Bin Absirin Alm** mengambil sepeda motor milik Sdr Nobri Febrianto Bin Jae Slamet mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memutuskan kabel kontak menggunakan korek api kemudian setelah kabel putus, Terdakwa sambungkan lagi dengan kabel kontak yang satunya lagi dikarenakan kabel kontak pada sepeda motor ada 2 (dua) jalur kabel kontak sehingga setelah Terdakwa berhasil menyambungkan kabel kontak tersebut mesin kendaraan sepeda motor tersebut hidup dan langsung Terdakwa bawa kabur ke arah Lahat;
- Bahwa Terdakwa bersama **Merian Heri Bin Absirin Alm** mengamankan sepeda motor tersebut di rumah Terdakwa Okta di Desa Sleman Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual sepeda motor tersebut kepada siapapun, Terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa bersama **Merian Heri Bin Absirin Alm tidak ada izin dari Sdr Nobri Febrianto Bin Jae Slamet untuk mengambil sepeda motor tersebut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di asrama Polisi Tangsi Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Merian Heri Bin Absirin (Alm) (telah diputus dalam perkara terpisah) melihat kendaraan sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam BG 4561 DAF No Rangka : MH3SG3190JK040159 No Mesin : G3E4E-0731226 yang sedang terparkir di perkarangan rumah, kemudian terdakwa mendekatkan sepeda motor yang

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikendarai ke arah kendaraan tersebut selanjutnya rekan terdakwa yakni Merian turun dan mendekati kendaraan tersebut serta langsung memutuskan kabel kontak menggunakan korek api. Sementara terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar Setelah berhasil menghidupkan sepeda motor, terdakwa dan rekan terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Merian Heri Bin Absirin (Alm) (telah diputus dalam perkara terpisah) mengambil sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam BG 4561 DAF, No Rangka : MH3SG3190JK040159 No Mesin : G3E4E-0731226 tidak ada izin dari saksi Nobri dan tanpa sepengetahuan dari pemilik dan akibat perbuatan terdakwa tersebut pemilik mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 28.000.000.00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 **Kitab Undang-**

Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap para Terdakwa, surat dakwaan, surat tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara sidang, dan berdasarkan keterangan para saksi yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Terdakwa yang bernama Okta Misti Putra Bin Darmizon,



yang dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” menurut Drs. P.A.F, Lamintang, S.H adalah memindahkan sesuat yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” merupakan suatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia, sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini ialah terkait benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di asrama Polisi Tangsi Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Merian Heri Bin Absirin (Alm) (telah diputus dalam perkara terpisah) melihat kendaraan sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam BG 4561 DAF No Rangka : MH3SG3190JK040159 No Mesin : G3E4E-0731226 yang sedang terparkir di perkarangan rumah, kemudian terdakwa mendekatkan sepeda motor yang dikendarai ke arah kendaraan tersebut selanjutnya rekan terdakwa yakni Merian turun dan mendekati kendaraan tersebut serta langsung memutuskan kabel kontak menggunakan korek api. Sementara terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar Setelah berhasil menghidupkan sepeda motor, terdakwa dan rekan terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor meninggalkan lokasi kejadian;



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Merian Heri Bin Absirin (Alm) (telah diputus dalam perkara terpisah) mengambil sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam BG 4561 DAF, No Rangka : MH3SG3190JK040159 No Mesin : G3E4E-0731226 tidak ada izin dari saksi Nobri dan tanpa sepengetahuan dari pemilik dan akibat perbuatan terdakwa tersebut pemilik mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 28.000.000.00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud" adalah kesengajaan dalam arti sempit yang diartikan sebagai kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa pelaku atau para Terdakwa mempunyai suatu kehendak dalam dirinya untuk memiliki benda yang bukan miliknya yang mana Terdakwa bukan orang yang berhak terhadap benda itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan kehendak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam BG 4561 DAF, No Rangka : MH3SG3190JK040159 No Mesin : G3E4E-0731226 milik saksi Nobri;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian malam adalah sesuai sebagaimana terma ktub didalam Pasal 98 KUHP yakni waktu antara matahari terbenam dan matah ari terbit. Bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunak an untuk berdiam siang dan malam, untuk makan, tidur, mandi dan lain sebagai nya. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yaitu sekelilingny a ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar, sehingga ada kesa n bagi orang kalau mau memasuki pekarangan tersebut harus izin terlebih dahul u kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di asrama Polisi Tangsi Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Merian Heri Bin Absirin (Alm) (telah diputus dalam perkara terpisah) melihat kendaraan sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam BG 4561 DAF No Rangka : MH3SG3190JK040159 No Mesin : G3E4E-0731226 yang sedang terparkir di perkarangan rumah, kemudian terdakwa mendekatkan sepeda motor yang dikendarai ke arah kendaraan tersebut selanjutnya rekan terdakwa yakni Merian turun dan mendekati kendaraan tersebut serta langsung memutuskan kabel kontak menggunakan korek api. Sementara terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar Setelah berhasil menghidupkan sepeda motor, terdakwa dan rekan terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur di waktu malam dalam pekarangan tertutup telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.5. Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah setara dengan arti turut serta melakukan, sehingga mengakibatkan setiap orang dari mereka yang melakukan pencurian dipertanggung-jawabkan atas kejahatannya itu sebagai satu keseluruhan yang mencakup perbuatan-perbuatan yang ia sendiri tidak melakukannya melainkan dilakukan oleh rekan pesertanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Merian Heri Bin Absirin (Alm) (telah diputus dalam perkara terpisah) melihat kendaraan sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam BG 4561 DAF No Rangka : MH3SG3190JK040159 No Mesin : G3E4E-0731226 yang sedang terparkir di perkarangan rumah, kemudian terdakwa mendekatkan sepeda motor yang dikendarai ke arah kendaraan tersebut selanjutnya rekan terdakwa yakni Merian turun dan mendekati kendaraan tersebut serta langsung memutuskan kabel kontak menggunakan korek api. Sementara terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar Setelah berhasil menghidupkan sepeda motor, terdakwa dan rekan terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor meninggalkan lokasi kejadian;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan dua orang atau lebih tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan-Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Okta Misti Putra Bin Darmizon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh kami, Titis Ayu Wulandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Dewi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Briyan Anggara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Arman, S.H.